



**P U T U S A N**

**Nomor 11/PDT/2019/PT AMB**

**DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambonyang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**AGUSTINUS THIODORUS**, pekerjaan wiraswasta (direktur PT. Lintas Yamdena), alamat jalan kampung babar, saumlaki, kecamatan tanimbar selatan, kabupaten maluku tenggara barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KILYON LUTURMAS, SH. advokat/konsultan hukum, beralamat jalan BTN puncak, kelurahan saumlaki, kecamatan Tanimbar selatan, kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W27-U4/77/Pdt/HK.02/8/2017, tanggal 15 agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**L A W A N:**

1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Maluku di Ambon, cq. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya (1). B. MORIOLKOSU,SH. (2). R.F. MALISNGORAR,SH. MH. dan (3). T.A. RUMWARIN,SH. masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah kabupaten Maluku tenggara barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 181/14/S.Kuasa/2018, tanggal 29 maret 2018 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri saumlaki di bawah nomorW27-U4/23/HK.02/04/2018 tanggal 12 april 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I**;
2. Kepala dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi kabupaten maluku tenggara barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya STANISLAUS S. BARITO,SH. kepala seksi pertanahan pada Dinas penataan ruang, perumahan, kawasan pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 600/223.1/IV/2018 tanggal 17 april 2018 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri saumlaki dibawah nomor W27-U4/39/HK.02/05/2018 tanggal 30 mei 2018,



selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula

**TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 pebruari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 08 maret 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sml telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan februari 2014, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tergugat I terikat Kerja mewakili Tergugat II, Ir. N. LOBLOBLY, MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selaku SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait, untuk melaksanakan pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang berlokasi di Desa Sifnana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.978.600.000,- (*Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah*);
2. Bahwa dengan keterbatasan sarana prasana, juga keterbatasan Anggaran dan Pendapatan Serta Belanja Daerah pada saat itu, sehingga Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele, karena didesak oleh waktu yang mendesak guna mendukung kegiatan roda pemerintahan otonom di ibukota Saumlaki.
3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut, Tergugat I melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, menyiapkan dokumen teknis yaitu RAB (Recana Anggaran Biaya) dan Gambar serta dokumen teknis lainnya untuk melaksanakan Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat diatas yang telah tertuang dalam RAB (Rancangan Anggaran Biaya) senilai Rp. Rp. 2.978.600.000,- (*Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah*);



4. Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya), Pekerjaan Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele, yang berlokasi di Pasar Omele Saumlaki Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang di Kerjakan oleh PT. Lintas Yamdena, pada bulan Februari Tahun 2014, dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai berikut:

<b>REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)</b>		
No. Divisi	URAIAN	JUMLAH HARGA Pekerjaan (Rupiah)
1.	Umum	27.000.000
2.	Drainase	191.172.429
3.	Pekerjaan Tanah	836.490.147
4.	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	
5.	Perkerasan Non Aspal	
6.	Perkerasan Aspal	1.548.156.067
7.	Struktur	105.075.611
8.	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	
9.	Pekerjaan Harian	
10.	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		2.707.894.254
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% X (A)		270.789.425
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		2.978.683.679
(D) JUMLAH TOTAL DIBULATKAN		2.978.600.000
Terbilang : # Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah #		

5. Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah ditanda tangani mewakili Tergugat I melalui Tergugat II selaku



Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, ternyata Penggugat telah bekerja dan melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele tersebut, hingga mencapai kata 100%.

6. Bahwa sesuai dengan tata cara pembayaran disebutkan bahwa pembayaran dari jumlah harga Pekerjaan tersebut diatas, dilaksanakan pada Tahun 2014, dan akan dibayarkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
7. Bahwa hingga kini, Tergugat I dan Tergugat II, belum juga dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pekerjaan Penggugat yaitu Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele, yang apabila dihitung sejak tahun 2014, Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya selama 4 (Empat) tahun, sehingga jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, yang otomatis sangat merugikan Penggugat.
8. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan Pekerjaan tersebut, ternyata Pihak Tergugat I dan Tergugat II, telah menggunakan hasil Pekerjaan Penggugat untuk kepentingan umum, dan Tergugat I maupun Tergugat II telah memiliki keuntungan besar dari hasil Pekerjaan Penggugat, terhitung mulai dari tahun 2014 hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Saumlaki.
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah berulang-ulang kali melakukan pendekatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk segera menyelesaikan kewajiban atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat, namun upaya Penggugat tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, dan kerugian tersebut berupa Kerugian materiil maupun Kerugian Immateriil.
11. Bahwa jumlah kerugian sebagaimana Penggugat uraikan dalam Posita Point 10 (sepuluh) diatas, yakni untuk kerugian Materiil sesuai dengan RAB yang ditanda tangani oleh Tergugat II, sesuai dengan hasil kerja, dan kerugian immateriil berupa kehilangan



kesempatan untuk pemanfaatan jumlah uang dimaksud, sehingga kerugian Penggugat dapat penggugat rincikan sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

Kerugian materiil yang Penggugat alami yakni sebesar Rp. 2.978.600.000,- (*Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah*);

**Kerugian Imateriil:**

Bunga Deposito Bank sebesar 14 (Empat belas) % (persen) / tahun) X Rp. 2.978.600.000,- (*Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah*)., = Rp.417.004.000,- (*empat ratus tujuh belas juta, empat ribu rupiah*) X 4 (empat) Tahun = Rp.1.668.016.000,- (*satu milliard enam ratus enam puluh delapan juta, enam belas ribu rupiah*)., ditambah pokok kerugian materiil Rp. 2.978.600.000,- (*Dua Miliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah*)., = Rp. 4.646.616.000,- (*empat milliard enam ratus empat puluh enam juta, enam ratus enam belas ribu rupiah*). Sehingga total nilai kerugian Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 4.646.616.000,- (*empat milliard enam ratus empat puluh enam juta, enam ratus enam belas ribu rupiah*);

12. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar BijVoorraad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
13. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak menunda-nunda pembayaran terkait pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka penggugat meminta pengadilan Negeri Saumlaki memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Pekerjaan *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* yang Penggugat kerjakan pada areal Terminal Pasar Omele Saumlaki;
2. seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari, sesuai dengan nilai kerugian yang diderita Penggugat;
15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah untuk damai, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
16. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Saumlaki, untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

1. Melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan yakni *Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal Pasar Omele* sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.

## DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan di sebutkan kemudian dalam permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum*;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 4.646.616.000,-

**Halaman 6 dari 29 hal. Putusan Nomor : 11/ PDT/ 2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milliard enam ratus empat puluh enam juta, enam ratus enam belas ribu rupiah);

5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa /Dwangsong sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, yang dihitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugat tersebut kuasa tergugat (I) dan kuasatergugat (II) secara bersama-sama telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 02 agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### Gugatan Diskualifikasi in person:

Bahwa dalam point 4 gugatan penggugat disebutkan pada pokoknya bahwa "Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan dan land Clearing, Terminal Pasar Omele yang berlokasi di Pasar Omele Saumlaki kecamatan Tanimbar Selatan adalah PT. Lintas Yamdena sebagai badan hukum (legal entity), padahal jika dicermati identitas Penggugat dalam gugatan, Sdr AGUSTINUS THIODORUS bertindak secara pribadi dan bukan atas nama PT. Lintas Yamdena sebagai badan hukum;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "*Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan...*". Selanjutnya menurut Pasal 14 ayat (3) undang-undang a quo, diuraikan pada pokoknya bahwa "*perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum berstatus sebagai badan hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum*";

Halaman 7 dari 29 hal. Putusan Nomor : 11/ PDT/ 2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jika fakta dalam gugatan dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, maka seyogyanya PT. Lintas Yamdena (pelaksanaan pekerjaan Jalan dan land Clearing, Terminal Pasar Omele yang berlokasi di Pasar Omele Saumlaki Kecamatan tanimbar selatan) sebagai badan hukum yang telah terdaftar pada Dirjen AHU Kemenkum HAM diwakili oleh Direktur Utamanya Sdr AGUSTINUS THIODORUS yang bertindak mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena Sdr. AGUSTINUS THIODORUS mengajukan gugatan dalam kapasitas selaku pribadi dengan demikian penggugat tidak mempunyai hak atau tidak memenuhi syarat sebagai penguat dan oleh karena itu gugatan dalam perkara ini mengandung cacad formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Tergugat memohonkan kepada majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, mohon dianggap sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam pokok perkara sebagaimana terurai dibawah ini.
2. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat dalam gugatan point 1 s/d point 2 yang menyatakan pada pokoknya bahwa *"tergugat I melalui Tergugat II telah mengikatkan diri dengan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dan Land Clearing terminal Pasar omele yang berlokasi Pasar Omele Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan dengan nilai sebesar Rp.2.978.600.000,-(dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)*, karena dalil gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut di tanggap oleh para Tergugat sebagaiberikut:

- Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *"Setiap pejabat*





*dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;*

- Sejalan dengan ketentuan tersebut, ketentuan pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 jo. Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah menegaskan bahwa “*Pejabat Pembuat Kemitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD*”;

ic. Tergugat I pada Tahun 2014 tidak pernah mengikatkan diri dengan penggugat melalui Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi kabupaten Maluku tenggara Barat) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan dan Land Clearing terminal Pasar Omele Kecamatan Tanimbar Selatan sebagaimana didalilkan penggugat dalam Gugatannya karena para tergugat sangat memahami bahwa anggaran untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan yang didalilkan dalam gugatan belum tersedia dalam APBD dan perubahan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2014 dan penjabarannya : selain itu, anggaran untuk pekerjaan dimaksud juga tidak tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambang dan Energ Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Bahwa oleh karena itu apabila penggugat mendalilkan para tergugat mengikatkan diri dengan penguat untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud sangat tidak berdasar karena tindakan dimaksud dapat berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum yang berimplikasi menimbulkan kerugian bagi Negara karena tindakan tersebut dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 s/d point 5 yang menyatakan pada pokoknya bahwa “untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dan Land Clearing terminal Pasar Omele Kecamatan Tanimbar Selatan, *Tergugat I melalui Tergugat II telah menyiapkan dokumen teknis berupa desain gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen teknis lainnya, dan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut yang telah ditandatangani Tergugat II, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dan Land Clearing Pasar Omele tersebut hingga mencapai 100%*”;

Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan tersebut karena dalil-dalil dimaksud tidak mempunyai dasar hukum(rechtelijke ground) yang jelas, terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ditanggapi para tergugat bahwa “*ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan secara tegas bahwa “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan:*

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
  1. Spesifikasi teknis barang/jasa;
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
  3. Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ);
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
- f. Melaporkan Pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h. Melaporkan hasil kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan



- i. Menyimpang dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Dokumen teknis berupa desain gambar dan dokumen teknis lainnya termasuk Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan nilai Rp 2.978.600.000 (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang katanya telah ditandatangani oleh tergugat II, dilakukan dalam rangka menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk proses pelelangan pekerjaan apabila telah tersedia anggarannya dalam APBD dan atau perubahan APBD, sehingga jika Penggugat menggunakan dokumen dimaksud sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena dasar pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan dan Land Clearing Terminal Pasar omele yang berlokasi Pasar Omele Saumlaki kecamatan Tanimbar Selatan seyogyanya dilakukan setelah pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukan penyedia barang/Jasa (SPPBJ) dan kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat komitmen dengan penyedia Barang/Jasa (Vide Pasal11 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden 70 Tahun 2012);

Berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta tersebut, maka dalil gugatan penggugat pada pont 3 s/d point 5 tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan oleh majelis hakim yang terhormat;

4. Bahwa oleh karena tidak ada dasar hukum yang mengikat antara Tergugat I, tergugat II dengan penggugat dalam bentuk surat Penunjuk Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan kontrak pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan dan Land Clearing terminal Pasar Omele yang berlokasi Pasar Omele Saumlaki kecamatan tanimbar Selatan dan ketentuan peraturan perundang-undang melarang dilakukan pembayaran atau melakukan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak jika tidak tersedia atau cukup tersedia anggarannya dalam APBD, sehingga tidak ada kewajiban hukum para tergugat kepadaPenggugat yang apabila lalaidilaksanakan



dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial kepada penggugat, sehingga patut dan wajar menurut hukum apabila dalil-dalil gugatan pada point 6 s/d 15 yang pada pokoknya membahas kelalaian para tergugat karena tidak melaksanakan kewajiban hukum, tuntutan kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp 4.646.616.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah). Tuntutan uitvoerbaar bijvoorrraad, sita jaminan dan uang paksa (dwangsom) harus ditolak oleh majelis hakim yang terhormat karena tidak berdasar hukum.

5. Bahwa dalil-dalil gugatan yang tidak di tanggapi oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini bukan berarti para ergugat menerimanya tetapi menolak dengan tegas;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini para tergugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

- Menyatakan putusan ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Para tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Para tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan (conservator Beslag) atas barang tetap maupun barang bergerak milik Para Tergugat yang yang dimohonkan oleh penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat tidak melakukan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan dan Land Clearing terminal Pasar Omele yang berlokasi pasar omele saumlaki



kecamatan tanimbar selatan bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;

5. Membebaskan para tergugat dari pembayaran ganti rugi materiil dan immaterial kepada penggugat sebesar Rp 4.646.616.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menyatakan bahwa perkara tidak dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
7. Membebaskan Para Tergugat dari pembayaran uang paksa (dwangsang) sebesar Rp 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

ATAU ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan Putusan tanggal 19 Desember 2018 Nomor 11 / Pdt.G/2018 / PN Sml,yang amarnya sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

- a. DALAM EKSEPSI:
  - Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya;
- b. DALAM PROVISI:
  - Menolak tuntutan provisi penggugat tersebut;
- c. DALAM POKOK PERKARA:
  1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;
  3. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara bersama-sama membayar kepada penggugat sejumlah uang sebesarRp.4.646.616.000,- (empat milyar enam ratus empat





puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Kerugian materiil yang penggugat derita adalah sebesar Rp.2.978.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Immateril:

- Kehilangan pemanfaatan uang penggugat sebesar Rp. 2.978.600.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dikalikan 14 % (empat belas persen), untuk hitungan bunga bank pertahunnya dikalikan lamanya para tergugat tidak melunasi kewajibannya sejak tahun 2014 hingga saat ini = Rp. 2.978.600.000,- x 14 % x 4 tahun = Rp. 1.668.016.000,-(satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam belas ribu rupiah);

4. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.3.326.000,-(tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 11 /Pdt.G/2018/PN Sml, tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat oleh Arthur Larwuy. Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa Tergugat I melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 11 / Pdt.G/2018 / PN Sml tanggal 19 Desember 2018 dan telah diberitahukan secara seksama oleh Petroil Larry Bremmer,A.Md selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki kepada Terbanding melalui Kuasanya Kilyon Luturmas, SH., semula Penggugat pada tanggal 14 Januari 2019 dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding semula Tergugat II melalui Kuasanya Stanislaus S. Barito,SH pada tanggal 14 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasanya Cansus Layan, SH, telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 26 Januari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2019, dan



kepada Tergugat II/Turut Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 12 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 13 Februari 2019 telah memberitahukan secara seksama kepada Pemanding semula Tergugat I dan pada tanggal 15 Februari 2019 kepada Turut Terbanding semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 11 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Pemanding semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II serta Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki telah salah menerapkan hukum dan kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi diskualifikasi in person yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat I karena tidak dengan teliti menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam persidangan. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim dalam putusan Nomor 11/Pdt-G/2018/PN Sml, pada halaman 28 paragraf 1 berkesimpulan bahwa "*dalil mengenai eksepsi diskualifikasi in person bukanlah dalil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) Rbg/Pasal 125 ayat (2) HIR, tetapi dalil yang sudah menyangkut*



*pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut".*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat yaitu bukti P.2.16, bukti P.2.14 dan bukti T.I.5, PT. Lintas Yamdena merupakan badan hukum sehingga kedudukannya dalam hukum adalah sebagai subjek hukum. Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I, dan Terbanding/Penggugat antara lain : saksi KORNELES TOMYAR, SEMI POLOILI, JULIUS FRANSISCUS PA LAYAN menerangkan pada pokoknya bahwa pekerjaan yang diperkarakan dan diputuskan dalam putusan Nomor11/Pdt-G/2018/PN Sml dikerjakan oleh PT.Lintas Yamdena.

Bahwa mencermati fakta-fakta persidangan tersebut, maka Terbanding/Penggugat dengan menggunakan kapasitasnya secara pribadi mengajukan gugatan atas pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan dan Land Clearing Terminal Pasar Omele sebagaimana tercantum pada gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan cacat formil dalam bentuk diskualifikasi in person. Seyogyanya yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara adalah PT.Lintas Yamdena selaku badan hukum karena Sdr. AGUSTINUS THIODORUS sebagai direktur dan pemegang saham *tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan (vide Pasal/Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).*

Bahwa memperhatikan korelasi yang ditemukan dalam persidangan perkara dan ketentuan tersebut, Pembanding/Tergugat I berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya karena tidak saksama dan rinci dalam mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku judex factie yang mengadili perkara untuk membatalkan putusan Nomor11/Pdt-G/2018/PN.Sml.

II. Majelis hakim Pengadilan Negeri Saumlaki salah menerapkan hukum pembuktian sehingga memberikan pertimbangan yang kelirudan tidak berdasar hukum dalam putusan Nomor11/Pdt-G/2018/PN.Sml. Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri



Saumlaki mengacu pada *Bukti P.1.1 dan keterangan saksi Julianus Fransiskus Pa Layan selaku mantan anggota DPRD dan keterangan saksi Adrianus Bulurdity selaku pengawas lapangan atas pekerjaan tersebut sebagaimana tercantum pada halaman 35 paragraf 3 putusan a quo dan kemudian berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan dan Land Clearing Terminal Pasar Omele yang diperkarakan dalam perkara dikerjakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetujui oleh Kepala Dinas yang merupakan instansi teknis dibawah pemerintah daerah (Tergugat) **sangat tidak berdasar hukum.***

Bahwa mempelajari keterangan Sdr. *Julianus Fransiskus Pa Layan* sebagaimana *disimpulkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 35 paragraf 2 putusan Nomor 11/Pdt-G/2018/Pn.Sml* menerangkan pada pokoknya bahwa *"Pekerjaan yang menjadi objek perkara sudah pernah dibicarakan antara DPRD dan telah direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera melunasi"*. Keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya berupa surat rekomendasi DPRD dan risalah persidangan mengenai hal dimaksud untuk membuktikan keterangan tersebut sehingga keterangan Sdr. *Julianus Fransiskus Pa Layan* tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak memenuhi syarat materiil alat bukti.

Bahwa selanjutnya sesuai dengan alat bukti tambahan yang diajukan bersama memori banding ini yaitu bukti T.I.2, bukti T.I.3 dan bukti T.5, anggaran yang tersedia untuk membayar utang pihak ketiga sebesar Rp. 56.375.180.156, dan mengalami penurunan pada Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.25.081.339.649 untuk pembayaran utang pihak ketiga pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 65.157.048.623. Dari Daftar utang pihak ketiga yang direncanakan untuk dibayarkan pada tahun Anggaran 2014 Paket Perkajaan Peningkatan Jalan dan Land Clearing Pasar Omele tidak termasuk didalamnya.

Bahwa selanjutnya Saksi ADRIANUS BULURDITY sebagaimana *disimpulkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 35 paragraf 2 putusan Nomor 11/Pdt-G/2018/Pn Sml* menerangkan pada pokoknya bahwa yang bersangkutan ditugaskan mengawasi



pekerjaan Peningkatan Jalan dan Land Clearing Pasar Omele namun tidak sedikitpun memberikan keterangan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan atas dasar RAB.

Bahwa jika keterangan para saksi dikorelasikan dengan bukti P.1.1, maka alat bukti tersebut tidak saling mendukung dan tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga menurut pendapat Pembanding/Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan kurang cukup pertimbangan hukumnya sehingga telah keliru berkesimpulan bahwa Terbukti Penggugat telah melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Land Clearing Terminal Pasar Omele atas dasar RAB".

III. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada halaman 37 s/d 38 putusan Nomor 11/Pdt-G/2018/PN.Sml. yang mengaitkan perbuatan Pembanding/Tergugat I tidak membayar pekerjaan Peningkatan Jalan dan Land Clearing Pasar omele Saumlaki yang dikerjakan oleh Terbanding/Penggugat berdasarkan kesepakatan para pihak dalam RAB(Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp.2.978.600.000 sebagai perbuatan melawan hukum merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum.

Bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan dokumen awal bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga termasuk dalam kategori perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (vide Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

i.c. Pembanding/Tergugat I pada Tahun 2014 tidak pernah mengikatkan diri dengan Terbanding/Penggugat melalui Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan dan Land Clearing Terminal Pasar Omele Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan karena Pembanding/Tergugat I sangat memahami bahwa anggaran untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan dimaksud tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014 dan pejabarannya (vide bukti T.I.2, bukti





T.I.3 dan bukti T.I.4).

Bahwa dokumen teknis berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan nilai sebesar Rp.2.978.600.000,- yang ditandatangani oleh Tergugat II, dilakukan dalam rangka menetapkan perencanaan pelaksanaan pengadaan melalui proses lelang apabila telah tersedia anggarannya dalam APBD dan penjabarannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki telah keliru dalam putusanya dengan menjadikan Reencana Anggara Biaya (RAB) sebagai alat bukti untuk membuktikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan dan Land Clearing Terminal Pasar Omele yang berlokasi di Pasar Omele Saumlaki karena seyogyanya pelaksanaan pekerjaan dimaksud dilakukan setelah Tergugat II selaku pejabat pembuat komitmen menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) dan kontrak ditandatangani oleh Tergugat I dan Pembanding/Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa (Vide Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

Bahwa dengan demikian perbuatan pembanding/Tergugat I dan Tergugat I tidak membayar pekerjaan peningkatan jalan dan land clearing terminal pasar Omele Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan yang dikerjakan oleh Terbanding/Penggugat bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar hukum jika dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan Pembanding/Tergugat I tersebut justru dijaminoleh ketentuan yang melarang setiap pejabat untuk mengadakan ikatan perjanjian atau melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. (vide Pasal pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat I diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dalam penerapan hukum pembuktiannya terkait dengan objek yang disengketakan dalam perkara, sehingga Pembanding/Ptergugat Imohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nopmor: 11/Pdt.G/2018/PN. Sml, Tanggal 19 Desember 2018;

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat I
2. Menyatakan menerima jawaban Pembanding/Tergugat I
3. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya
4. Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemohon Banding tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut **M. Yahya Harahap** dalam buku *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, (Hal 72 dan 74) dijelaskan bahwa risalah memori bandingnya *memorie van grieven/memori of objection* terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya, mengacu pada penjelasan diatas seharusnya Pembanding/Tergugat semula memahami bahwa Bahwasannya pengadilan Tingkat Banding merupakan Pengadilan ulang yang melakukan pemeriksaan ulang terhadap saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Pertama., sementara Pembanding/Tergugat semula dalam persidangan tingkat pertama tidak dapat menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya sehingga bagi kita apabila dikaitkan dengan penjelasan **M. Yahya Harahap** diatas, apa yang mau diperiksa

Halaman 20 dari 29 hal. Putusan Nomor : 11/ PDT/ 2019/PT AMB



kembali dalam Pengadilan Banding ini, sesuai dengan risalah memori bandingnya. Sehingga alasan pengajuan banding Pembanding/Tergugat semula, adalah merupakan alasan yang mengada-ada, serta tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya maka Judex factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah benar dan tepat.

2. Berkenaan dengan keberatan pertama dalam risalah memori banding Tergugat Semula/Pembanding, Penggugat semula/Terbanding menanggapi sebagai berikut, Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki dalam perkara A quo yang menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat semula adalah sudah tepat dan berdasar menurut hukum, berkaitan dengan dasar ketentuan dalam Pasal 7 butir b Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagai dasar keberatan Pembanding/Tergugat semula didalam risalah memori bandingnya, hal keberatan tersebut merupakan alasan yang mengada ada,serta tidak berdasar menurut hukum.
3. Bahwa mengacu pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) peraturan Pemerintah A quo, penyelesaian perselisihan kerja sama dengan pihak ketiga diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama, namun berhubung perjanjian kerja samanya tidak pernah diberikan kepada Penggugat semula/Terbanding, dengan sengaja, dengan tujuan untuk menghilangkan pertanggungjawaban Pembanding/Tergugat semula kepada Terbanding/Penggugat semula, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2), maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan., dengan demikian maka berdasar pada ketentuan diatas sebagaimana termuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Penggugat semula/Terbanding kemudian mengajukan gugatan terhadap Tergugat Semula/Pembanding, sehingga pengajuan gugatan dengan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah berdasar menurut hukum.
4. Bahwa dengan didasari adanya Bukti P.1, berupa **RAB (Rancangan Anggaran Biaya), Peningkatan Jalan dan Land**



**Clearing Terminal Pasar Omele (Lapen).**, vide keterangan saksi JULIUS F. Pa. LAIAN, maka jelas perbuatan mana dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena Pembanding/Tergugat semula tidak memenuhi prestasinya sama sekali kepada Terbanding/Penggugat semula untuk melaksanakan pembayaran hutangnya berdasarkan bukti P.1, sehingga perbuatan Tergugat semula/Pembanding jelas-jelas menurut hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdara dengan mempedomani Ketentuan Pasal 3 (tiga) sampai dengan Pasal 6 (enam) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. sehingga jelas bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Saumlaki berkenaan dengan konstruksi gugatan Penggugat merupakan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum/melawan Hak telah berdasar menurut hukum dan oleh karenanya maka patut menurut hukum apabila Eksepsi Tergugat semula/Pembanding ditolak.

5. Berkenaan dengan keberatan kedua, Penggugat semula/Terbanding menanggapi sebagai berikut Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki dalam perkara A quo sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara yang diatur secara enumeratif, menjelaskan bahwa ada beberapa jenis alat bukti antara lain:

- a) Tulisan/Tertulis.
- b) Saksi.
- c) Persangkaan.
- d) Pengakuan.
- e) Sumpah.

Kemudian jika dikorelasikan dengan pembagian beban pembuktian sebagaimana digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa ***"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"***. Yang mana dalam kenyataannya Penggugat semula/Terbanding mampu membuktikan hal itu sesuai dengan



ketentuan pasal 1866 KUHPerdara, bahwa Tergugat semula/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang menerangkan sesuai pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri, kemudian saksi-saksi tersebut pula memiliki relevansi dengan perkara A quo (Vide Pasal 1907 KUHPerdara) dan kesaksian mana saling besesuaian keterangannya dengan alat bukti lain yang diajukan didalam perkara A quo (vide Pasal 1906 KUHPerdara), sehingga secara hukum dipandang telah memenuhi syarat Materiil Pembuktian serta dipandang memenuhi batas minimum pembuktian dalam mendukung gugatan Penggugat semula/Terbanding, sementara hal itu berbanding terbalik dengan Tergugat semula/Pembanding yang sejak semula melakukan bantahan namun tidak mampu membantah dan menguatkan Dalil jawaban/bantahannya maupun mendukung bukti surat yang telah diajukannya, sehingga secara hukum bukti-bukti surat Tergugat semula/Pembanding yang diajukan dalam Persidangan Acara Pembuktian untuk menguatkan dalil Bantahan Tergugat semula/Pembanding, secara hukum tidaklah memiliki nilai Pembuktian.

Selain itu berkenaan dengan pengakuan (bekentenis, confession) dengan pengecualian yang menjadi keberatan Tergugat semula/Pembanding dalam bantahannya sebagaimana tertuang dalam dalil bantahan/jawabannya terhadap judex Factie Pengadilan Negeri A quo, dalam hal 54 Putusan A quo, menurut Penggugat Semula/Terbanding keberatan tersebut sangat tidak berdasar menurut hukum karena Pengakuan tersebut jelas-jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1923 KUHPerdara, dikatakan demikian karena Pengakuan merupakan alat bukti pernyataan yang dilakukan Tergugat semula/Pembanding terhadap kebenaran atas sebagian dalil gugatan Penggugat semula/Terbanding dan halmana dilakukan dengan kualifikasi, yang dikemukakan dalam jawaban yang dibacakan dimuka hakim didalam persidangan. Selain itu pula Pengakuan mana telah memenuhi ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, karena hal pengakuan itu dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk





melakukan pengakuan itu, yakni dilakukan oleh kuasa hukum Tergugat semula/Pembanding, sehingga Penggugat semula/Terbanding ***“mengutip pendapat Supomo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri” Penerbit, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 188. menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. dan di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.,***

Selain itu ditambahkan pula bahwa dalam Pasal 1246 KUHPerdata dijelaskan ada 3 (tiga) macam ganti rugi yang dapat diajukan oleh Penggugat terhadap tergugat yaitu biaya, rugi dan bunga, halmana dijelaskan oleh Suharnoko bahwa biaya adalah segala ongkos yang telah dalam kenyataanya memang sudah dikeluarkan oleh Penggugat, rugi adalah kerusakan barang milik Penggugat, dan bunga diartikan sebagai kehilangan keuntungan yang diharapkan dan bunga moratior atau bunga kelalaian, kerugian ini termasuk dalam jenis kerugian materiil atau kerugian yang dapat dinilai dengan uang atau benda, selain ketiga macam kerugian tersebut diatas, beberapa ahli juga mengatakan ada kerugian yang biasanya disebut dengan kerugian Imateriil atau kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang benda si penderita, yaitu kerugian manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Pemohon di kemudian hari. Atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari. dengan demikian maka nilai 2.978.600.000,- (dua milliard sembilan ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah) merupakan kerugian Materiil dari hasil perhitungan berdasar bukti P.I, yakni **RAB (Rancangan Anggaran Biaya), Peningkatan Jalan dan Land Clearing Terminal Pasar Omele (Lapen).**, sehingga hal Majelis Hakim Mengabulkan tuntutan Materiil Penggugat semula/ Terbanding, menurut hukum adalah sah dan mengikat.



Berkenaan dengan keberatan Tergugat semula/Pembanding berkenaan dikabulkannya hal tuntutan Immateriil Penggugat semula/ Terbanding dalam amar putusan Pengadilan Aquo, Menurut Penggugat semula/Terbanding dasar keberatan tersebut sangat tidak berdasar menurut hukum, karena sebagaimana Penggugat semula/Terbanding kemukakan diatas, telah diatur dalam Pasal 1238 Jo Pasal 1243 KUHPerdara, bahkan ditambahkan dengan pendapat beberapa Ahli, sehingga jelas bahwa tuntutan Immateriil dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) memiliki dasar hukum dan memiliki sumber hukum oleh karenanya alasan keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat semula/Pembanding dalam memori bandingnya berkenaan dengan pasal tuntutan Imateriil hanya dapat diberikan berkaitan dengan Pasal 1370, 1371, dan 1372, KUHPerdara, berkenaan dengan Yurisprudensi MA Nomor 650/PK/PDT/1994 itu tidaklah memiliki relevansi dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), juga terkait perkara ini, tuntutan mana merupakan bagian dalam konstruksi perkara Perbuatan Melawan Hukum, yang lahir dari putusan Pidana berkenaan dengan Perbuatan mana, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, selain itupula Indonesia tidak menganut asas presedent/putusan hakim tertinggi menjadi patokan bagi putusan hakim dibawahnya. Sehingga keberatan Pembanding/Tergugat semula adalah tidak berdasar menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Penggugat semula/Terbanding kemukakan diatas, terlihat jelas bahwa semua keberatan Pembanding/ Para Tergugat Semula dalam risalah memori bandingnya tidaklah berdasar menurut hukum, dan oleh karenanya maka secara *ex Officio* Permohonan banding Pembanding/ Para Tergugat Semula patut dan berdasar menurut hukum untuk ditolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa mengacu pada penjelasan *judex factie* Pengadilan Negeri Saumlaki (Hal -- Putusan Aquo) berkenaan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seagain, terkait oleh Karenanya Penggugat Semula/Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Pengadilan ulang yang



memeriksa Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki dapat memperhitungkan kembali Tuntutan Provisi Penggugat semula/Terbanding.

Dengan mengacu pada hal-hal sebagaimana Penggugat semula/Terbanding uraikan diatas, maka Penggugat semula/Terbanding berkesimpulan bahwa permohonan banding Pemohon Banding ini hanya merupakan upaya Pembanding/Tergugat semula untuk mengur-ulur waktu proses eksekusi pembayaran kepada Penggugat semula/Terbanding.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat Semula/Pembanding kemukakan didalam Kontra Memori banding diatas, maka Penggugat semula/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Cq. Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI.**

1. Menolak Permintaan Banding Pemohon Banding/Tergugat Semula.
2. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding/Penggugat semula.
3. Mengabulkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sml.

**MENGADILI SENDIRI.**

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sml., dalam Provisi dan dalam pokok perkara menyangkut dengan Immateriil yang diderita Penggugat semula/ Terbanding, sesuai Gugatan Penggugat semula, untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI.**

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II semula/Pembanding, untuk seluruhnya;

**DALAM PROVISI**

Menerima Tuntutan Provisi Penggugat semula/Terbanding untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menerima Gugatan Penggugat Semula/Terbanding untuk seluruhnya.



2. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II semula/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) / melawan Hak.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II semula/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

**SUBSIDAIR.**

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana diuraikan pada Memori Banding yang menjadi dasar permohonan banding tersebut, maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Tergugat sebagaimana tersebut diatas menurut penilaian Pengadilan Tinggi tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 11/PDT.G/2018/PN Sml tanggal 19 Desember 2018 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 11/PDT.G/2018/PN Sml tanggal 19 Desember 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dahulu Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 11/PDT.G/2018/PN Sml tanggal 19 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : **Selasa, tanggal 05 Maret 2019** oleh kami : **ASLI GINTING, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, **H. BUDHY HERTANTIYO, S.H,M.H.**, dan **RINI SESULIH BASTAM, S.H,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/ PDT/2019/PT AMB tanggal 01 Maret 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari : **Rabu, tanggal 24 April 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **MUGIONO, S.H.**, dan **H.BUDHI HERTANTIYO,S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/PDT/2019/PT AMB., tanggal 08 April 2019 dan dibantu oleh **KERAF PALEBANG N,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota**

t.t.d.

1. **MUGIONO, S.H.**

t.t.d.

2. **H. BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H.**

**Hakim Ketua**

t.t.d.

**ASLI GINTING, S.H.,M.H.**





Panitera Pengganti,

t.t.d.

**KERAF PALEBANG N,SH.**

**Rincian biaya perkara :**

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Proses : Rp. 134.000,00+

**J u m l a h : Rp 150.000,00( seratus lima puluh ribu rupiah ).**

**Salinan sesuai aslinya,  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,**

**KEITEL von EMSTER, S.H.**

**NIP. 19620202198601 1 006**